

Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Temua  1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN  1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.	in
1.1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
atau pengurus, secara jelas menyatakan tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
tujan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
terhadap peningkatan K3 .  1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi	
pengurus setelah melalui proses konsultasi	
dengan wakii tenaga kerja.	
112 Demochase monglomunilasilas la bijdan	
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu,	
kontraktor, pelanggan dan pemasok	
dengan dengan tata cara yang tepat	
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3	
yang bersifat khusus	
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya	
ditinjau ulang secara berkala untuk	
menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai	
dengan perubahan yang terjadi dalam	
perusahaan dan dalam peraturan	
perundang-undangan.	
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak	
1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk	
mengambil tindakan dan melaporkan	
kepada semua pihak yang terkait dalam	
perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan,	
diinformasikan dan didokumentasikan.	
1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus	
sesuai peraturan perundang-undangan.  1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu	
1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja	
K3 pada unit kerjanya.	
1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung	
jawab secara penuh untuk menjamin	
pelaksanaa SMK3	
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab	
penanganan keadaan darurat telah	
ditetapkan dan mendapat pelatihan	



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

E1.	emen		Ten	nuan	
EI	emen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam/atau luar perusahaan			
	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat			
1.3	Tinjauan da	n Evaluasi			
	1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaa, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan			
	1.3.2	Hasil tinjauan dimaksukan dalam perencanaan tindakan manajemen			
	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3			
1.4	Keterlibata	n dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja			
	1.4.1	Keterlibatan tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja			
	1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3			
	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundangan			
	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus			
	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
	1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko.			
	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja			
	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elo	men		Ten	nuan	
Ele	illeli	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
	1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggungjawab keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundangan perundangan.			
	1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.			
2. PEME	BUATAN DAN P	ENDOKUMENTASIAN RENCANA K3			
2.1		tegi Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko K3			
	2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten			
	2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian resiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan			
	2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan resiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya			
	2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elem	nen		Ten	nuan	
Lien	ien	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan			
2. PEMBU	JATAN DAN P	ENDOKUMENTASIAN RENCANA K3			
2.2	Manual Sister	m Manajemen K3			
	2.2.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.			
	2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.			
	2.2.3	Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.			
2.3 P	eraturan peru	ındangan dan persyaratan lain di bidang k	<b>(3</b>		
	2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.			
	2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peratutan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan			
	2.3.3	Persayaratan pada peraturan perudang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 dimasukan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja			
	2.3.4	Perubahan pada peraturan perudang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur- prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

2.4	men	Item Pengecekan			<b>T</b>
2.4	Informaci I/2		Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	Informasi K3				
	2.4.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.			
3. PENGE	ENDALIAN PERA	ANCANGAN DAN PENINJAUAN ULANG KO	NTRAK		
3.1	Pengendalian	Perancangan			
	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan atau modifikasi.			
	3.1.2	Prosedur, intruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.			
	3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.			
	3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan,didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan			
3.2	Peninjuan Ular	<u> </u>			
	3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya K3 tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.  Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan ulang kontrak oleh			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

	3.2.4  IGENDALIAN D  Persetujua  4.1.1	n, Pengeluaran dan pengendalian Dokumen  Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	Persetujua  4.1.1	dan didokumentasikan  OKUMEN  n, Pengeluaran dan pengendalian Dokumen  Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.			
	Persetujua 4.1.1	n, Pengeluaran dan pengendalian Dokumen  Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.			
4.1	4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.			
		status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.			
	4.1.2	dan tanggal modifikasi.			
	4.1.2				
		Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.			
	4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan			
	4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari			
		penggunaannya sedangkan dokumen usang			
		yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus			
4.2	Perubahan	dan Modifikasi Dokumen			
	4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat,			
		menyetujui perubahan terhadap dokumen			
		K3.			
	4.2.2	Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera			
		dalam dokumen atau lampirannya dan			
		menginformasikan kepada pihak terkait.			
	4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen			
		atau daftar seluruh dokumen yang			
		mencantumkan status dari setiap dokumen			
		tersebut, dalam upaya mencegah			
		penggunaan dokumen yang usang.			
5. PEI	MBELIAN DAN	PENGENDALIAN			
5.1	Spesifikasi I	Pembelian Barang dan Jasa			
	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi			
		yang dapat menjamin bahwa spesifikasi			
		teknik dan informasi lain yang relevan			
		dengan K3 telah diperiksa sebelum			
	5.1.0	keputusan untuk membeli.			
	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana			
		produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan			
		persyaratan peraturan perundangan			
		persyanatan peraturan perunuangan			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

	El	emen		Ten	nuan	
	EI	emen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
			undangan dan standar K3.			
		5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya			
		5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja perlu dipertimbangan sebelum pembelian dan penggunaannya.			
		5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.			
	5.2	Sistem Verifik	asi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli			
		5.2.1	Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.			
	5.3	Pengendalian	Barang dan Jasa Yang Telah Dibelikan			
		5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai resikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.			
	5.4	Kemampuan	Telusur Produk			
		5.4.1	Semua Produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3			
		5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalh K3 didalam penggunaannya.			
6.	KEAMA	NAN BEKERJA	BERDASARKAN SMK3			
	6.1	Sistem Kerja				
		6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasikan bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elemen		Ten	nuan	
Liemen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.			
6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk megendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.			
6.1.4	Kepatuhan dengan peraturan perundang- undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.			
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi			
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.			
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.			
6.2 Pengawasan				
6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.			
6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas			
6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elo	men		Ten	nuan	
Ele	men	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.			
	6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.			
6.3	Seleksi dan Pe	nempatan Personel		<u>.</u>	
	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.			
	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan ketrampilan serta kewenangan yang dimiliki			
6.4	Area Terbatas				
	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian resiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.			
	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk			
	6.4.3	Tersedia fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.			
	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.			
6.5	Pemeliharaan	, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produk	si		
	6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			
	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elemen		Ten	nuan	
Elemen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	produksi harus disimpan dan dipelihara			
6.5.3	Sarana dan peralatan produksi yang memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai denga persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.			
6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.			
6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			
6.5.6	Terdapat prosedur pemintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.			
6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan lagi.			
6.5.8	Apabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem pengundan pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya			
6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.			
6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan perubahan			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

	emen		Ten	nuan	
EI	emen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
6.6	Pelayanan				
	6.6.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk			
		menyediakan pelayanan yang tunduk pada			
		standar dan peraturan perundang-			
		undangan mengenai K3, maka perlu			
		disusun prosedur untuk menjamin bahwa			
		pelayanan memenuhi persyaratan.			
	6.6.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan			
		melalui kontrak, dan pelayanan tunduk			
		pada standar dan peraturan perundang-			
		undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan			
		untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan			
6.7	Kesianan Unti	uk Menangani Keadaan Darurat			
0.7	6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam			
	0.7.1	dan/atau di luar tempat kerja telah			
		diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat			
		telah didokumentasikan dan			
		diinformasikan agar diketahui oleh seluruh			
		orang yang ada di tempat kerja.			
	6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur			
		keadaan darurat berdasarkan hasil			
		identifikasi dan diuji secara rutin oleh			
		petugas yang berkompeten dan			
		berwenang.			
	6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan			
		pelatihan mengenai prosedur keadaan			
	674	darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.			
	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat			
		ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang			
		yang ada ditempat kerja di perusahaan.			
	6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan			
	0.7.0	hubungan keadaan darurat diperlihatkan			
		secara jelas dan menyolok serta diketahui			
		oleh seluruh tenaga kerja perusahaan.			
	6.7.6	Peralatan dan sistim tanda bahaya keadaan			
		darurat disediakan, diperiksa, diuji dan			
		dipelihara secara berkala sesuai dengan			
		peraturan perundang-undangan, standar			
		dan pedoman teknis yang relevan.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

	Elemen		Ten	nuan	
'	Elemen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
6.8	Pertolongan	Pertama Pada Kecelakaan			
	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistim P3K yang ada memenuhi peraturan perundangundangan, standard dan pedoman teknis.			
	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan.			
6.9	Rencana dan	Pemulihan Keadaan Darurat			
	6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peraltan produksi yang mengalami kerusakaan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadiya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			
7 STA	NDAR PEMANT	AUAN			
7.1	Pemeriksaai	n Bahaya			
	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.			
	7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.			
	7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat yang diperiksa.			
	7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.			
	7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elemen		Ten	Temuan	
Liemen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi			
7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.			
7.2 Pemantai	uan/ Pengukuran Lingkungan Kerja			
7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara, dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.			
7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi dan psikologi.			
7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan			
7.3 Peralatan	Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengu	ujian		
7.3.1	Terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3			
7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan			
7.4 Pemantai	uan Kesehatan Tenaga Kerja			
7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.			
7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Flo	men		Ten	nuan	
Lieilieil		Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
		dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan.			
	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.			
	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
8 PELAP	ORAN DAN PE	RBAIKAN KEKURANGAN			
8.1	Pelaporan Bal	naya			
	8.1.1	Terdapat prosedur proses pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.			
8.2	Pelaporan Ked	celakaan			
	8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
8.3	Pemeriksaan d	an Pengkajian Kecelakaan			
	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja			
	8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundangundangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.			
	8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.			
	8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

	Elemen		Temu	nuan	
	Elemen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.			
	8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan, dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.			
8.4	Penanganan	Masalah			
	8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
9 PEI	NGELOLAAN MA	TERIAL DAN PERPINDAHANNYA			
9.1	Penanganan	Secara Manual dan Mekanis			
	9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.			
	9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
	9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.			
	9.1.4	Terhadap prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.			
9.2	Sistem Peng	angkatan, Penyimpanan dan Pembuangan			
	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
	9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.			
	9.2.3	Terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

EI	emen		Temuan		
	emen	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
9.3	Pengendalian	Bahan Kimia Berbahaya (BKB)			
	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan, standar dan pedoman teknis			
	9.3.2	yang relevan.  Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheet) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			
	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.			
	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- undangan dan/atau standar yang relevan.			
	9.3.5	Penangana BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.			
10 PENG	UMPULAN DAN	PENGGUNAAN DATA			
10.1	Catatan Kesela	amatan dan Kesehatan Kerja			
	10.1.1	Pengusaha dan pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3			
	10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.			
	10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.			
	10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elemen		mon		Temuan		
		men	Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
	10.2	Data dan Lap	oran Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
		10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.			
		10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja			
11.	PEMER	IKSAAN SMK3				
	11.1	Audit Internal	SMK3			
		11.1.1	Audit SMK3 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut .  Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas			
		11.1.2	yang berkompeten dan berwenang.			
		11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			
12.	PENGE	MBANGAN KE	TRAMPILAN DAN KEMAMPUAN			
	12.1	Strategi Pelati	han			
		12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.			
		12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.			
		12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			
		12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang kompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.			
		12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.			
		12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.			
	_	12.1.7	Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan			



Nomor: SMK3L-En/ISP/FR-09-05

Revisi : 02

Elemen			Ten	nuan	
		Item Pengecekan	Sesuai	Tidak Sesuai	Temuan
		dan efektif.			
12.2	Pelatihan Bag	i Manajemen dan Penyelia			
	12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.			
	12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka.			
12.3	Pelatihan Bag	i Tenaga Kerja			
	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.			
	12.3.2	Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila ditempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.			
	12.3.3	Pegusaha/pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.			
12.4		enalan dan Pelatihan untuk Pengunjung d	lan Kontra	ktor	
	12.4.2	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.			
12.5 I	Pelatihan Keah				
	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.			